

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 25, menyebutkan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tata Cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai periode tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Melihat kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dari dokumen Renstra, maka dapat menjadikan Renstra sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam urusan lingkungan hidup.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai periode tahun 2021–2026 ini mengacu kepada visi, misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Merujuk kepada visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu **“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”** yang di jabarkan dalam misi ke dua yaitu **“MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”**. Untuk mewujudkan misi pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertumpu kepada pengembangan industri jasa, perdagangan, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) serta

memperhatikan keterpaduan tata ruang wilayah yang pada akhirnya di implementasikan secara internal dengan memperhatikan kondisi dan pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup di Kota Binjai.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indnesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Derah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005–2025 (Lampiran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2021–2026 adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup untuk mewujudkan visi misi daerah yang telah di sepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2021–2026.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai ini adalah:

1. Untuk menentukan arah dan pengembangan serta capaian dari perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam kurun waktu 2021–2026;
2. Mendukung konsistensi penyelenggaraan pembangunan dalam aspek lingkungan hidup dari satu periode ke periode selanjutnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memberikan tuntunan dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai terhadap kinerja yang lebih optimal;
3. Untuk merumuskan langkah–langkah strategis yang perlu di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam pencapaian tujuan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun;
5. Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun rancangan Renstra selanjutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2021–2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab, dimana masing–masing Bab memuat beberapa Sub Bab, sebagai berikut:

- **BAB I. Pendahuluan**
Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

- **BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**
Bab ini berisikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

- **BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**
Bab ini terdiri dari identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Tantangan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kjian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – Isu Strategis.

- **BAB IV, Tujuan dan Sasaran**
Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

- **BAB V. Strategi Dan Arah Kebijakan**
Bab ini merumuskan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

- **BAB VI. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**
Bab ini merumuskan tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

- **BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Bab ini menguraikan tentang indicator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Dinas Lingkungan Hidup dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- **BAB VIII. Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan dan hutankota yang di pimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang dan kelangsungannya di masa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengisyaratkan kepada keseimbangan dalam aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Binjai.

Akan tetapi pada kenyataannya penurunan kualitas lingkungan masih terus terjadi antara lain di sebabkan oleh pencemaran lingkungan akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum di kelola dengan baik, pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak seperti kendaraan bermotor dan sumber tidak bergerak seperti asap pabrik akses terhadap informasi lingkungan hidup yang belum di manfaatkan dan di tindak lanjuti secara optimal.

Kondisi lingkungan seperti saat ini tidak dapat di pungkiri merupakan dampak dari meningkatnya kegiatan pembangunan dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta program-program yang tidak berwawasan lingkungan.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah dan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan dan hutan kota dan tugas pembantuan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan dan hutan kota;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan dan hutan kota;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup. Kebersihan, persampahan dan hutan kota;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan dan hutan kota;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai maka telah di tetapkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Program

3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Dampak Lingkungan
- b. Seksi Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
- c. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

4. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Lingkungan
- b. Seksi Kualitas Lingkungan
- c. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

5. Bidang Kebersihan dan Angkutan :

- a. Seksi Kebersihan
- b. Seksi Angkutan
- c. Seksi Pengawasan

6. Bidang UPTD Pengolahan Sampah Dan TPA

- a. Sub. Bagian Tata Usaha

7. UPTD Laboratorium

- a. Sub. Bagian Tata Usaha

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai di dukung oleh berbagai Sumber Daya antara lain:

1. Sumber Daya Manusia dan;
2. Sarana dan Prasarana.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai berjumlah 107 orang terdiri dari:

a. Menurut Jabatan dan Fungsi

Tabel 2.1.

Sumber Daya Manusia Dinas LH Kota Binjai Menurut Jabatan dan Fungsi

No	JABATAN DAN FUNGSI	JUMLAH
1.	Pejabat Struktural Eselon II	1
2.	Pejabat Struktural Eselon III	4
3.	Pejabat Struktural Eselon IV	15
4.	Staf	87
TOTAL		107

b. Menurut Strata Pendidikan

Tabel 2.2.

Sumber Daya Manusia Dinas LH Kota Binjai Menurut Strata Pendidikan

NO	STRATA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar (SD)	21
2	Sekolah Menengah Pertama(SMP)	21
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	26
4	Diploma (D3)	5
5	Sarjana (S1)	29
6	Magister (S2)	5

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sumber daya yang cukup strategis dalam mendukung program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, antara lain gedung dan kendaraan dinas seperti yang dapat di lihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.3.

Jenis gedung dan Sarana Prasarananya

No	Jenis Gedung	Alamat	Luas Tanah	Luas Bangunan (M ²)	Ket
1.	Gedung Kantor DLH Kota Binjai	Jl. Sibolga kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan		120	Terdapat Kantor UPTD TPA dan PS, pos jaga, parkir kendaraan roda 2 dan gudang
2.	Gedung TPA	TPA Mencirim			Gudang mesin, pos jaga permanen, pos jaga timbangan, gedung garasi/pool permanen
3.	Gedung Laboratorium Lingkungan	Jl Gatot Subroto No.30 Binjai			

Tabel 2.4

Jenis Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Merk / Type	Tahun	Nomor Polisi	Asal Usul	Kondisi Awal	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Buldozer	Caterpillar / D4G	2005	-	Hibah		
2	Buldozer	CATERPILLAR / D5R	2014	-	Pembelian	Baik	
3	Buldozer	Mitsubisi	1999	-	Pembelian	Baik	
4	Wheel Exacvator	Hyundai / LC3	2001	-	Pembelian	Baik	
5	Wheel Exacvator	CATERPILLAR / 320D2	2014	-	Pembelian	Baik	
6	Loader Lain-lain	Barata / XG-765	2007	-	Pembelian	Baik	
7	Sweeper Truck	RCM	2012	-	Pembelian	Baik	
8	Mobil	Toyota / New Avanza 1.3 G M/T	2012	BK 1181 R	Pembelian	Baik	

9	Mobil	Toyota / Inova	2018	BK 1274 R	Pembelian	Baik	
10	Mopen (MiniBus)	Suzuki / 6C 415 V-APV STD	2006	BK 1028 R	Pembelian	Baik	
11	Dump Truck	Mitsubishi / FM617 H LONG	2006	BK 8003 R	Pembelian	Baik	
12	Truck + Attachhmen t	Mitsubishi / Colt L 300 Pick Up	1981	BK 8046 R (Fisik BK 8846 H)	Hibah	Rusak Berat	
13	Truck + Attachhmen t	Isuzu	1991	BK 8842 H	Hibah	Rusak Berat	
14	Truck + Attachhmen t	Isuzu	1991	BK 8841 H	Hibah	Baik	
15	Truck + Attachhmen t	Isuzu	1991	BK 8845 H	Hibah	Baik	
16	Truck + Attachhmen t	Isuzu / NKR 66	2002	BK 8049 R	Pembelian	Baik	
17	Truck + Attachhmen t	Isuzu / NKR 66	2002	BK 8048 R	Pembelian	Baik	
18	Truck + Attachhmen t	Isuzu / NKR 66	2003	BK 8052 R	Pembelian	Baik	
19	Truck + Attachhmen t	Isuzu / NKR 66	2003	BK 8047 R	Pembelian	Baik	
20	Truck + Attachhmen t	Mitsubishi / FE 73 (4X2) M/T	2007	BK 8005 R	Pembelian	Baik	
21	Truck + Attachhmen t	Mitsubishi / FE 73 (4X2) M/T	2007	BK 8006 R	Pembelian	Baik	
22	Truck + Attachhmen t	Hino Dutro / WU342R-HKMRHD3/110HD	2011	BK 8024 R	Pembelian	Baik	
23	Truck + Attachhmen t	Hino Dutro / WU342R-HKMRHD3/110HD	2011	BK 8022 R	Pembelian	Baik	
24	Truck + Attachhmen t	Hino Dutro / WU342R-HKMRHD3/110HD	2011	BK 8023 R	Pembelian	Baik	
25	Truck + Attachhmen	Isuzu Phanter /	2013	BK 8105 R	Pembelian	Baik	

	t	TBR 54 TURBO					
26	Truck + Attachmen t	Isuzu Phanter / TBR 54 TURBO	2013	BK 8106 R	Pembelian	Baik	
27	Truck + Attachmen t	Isuzu / NKR 66	2003	BK 8051 R	Pembelian	Baik	
28	Truck + Attachmen t	Hino Dutro / WU342R- HKMRHD3/ 110HD	2011	BK 8027 R	Pembelian	Baik	
29	Truck + Attachmen t	Hino Dutro / WU342R- HKMRHD3/ 110HD	2011	BK 8025 R	Pembelian	Baik	
30	Truck + Attachmen t	Daihatsu	1996	BK 9478 H	Hibah	Baik	
31	Truck + Attachmen t	Daihatsu / V82 RH	1995	BK 8287 P (sdah diruba h menja di BK 8041 R)	Pembelian	Baik	
32	Truck + Attachmen t	Isuzu / NKR 66	2002	BK 8053 R	Pembelian	Baik	
33	Truck + Attachmen t	Hino	2018	BK 8140 R	Pembelian	Baik	
34	Truck + Attachmen t	Hino	2018	BK 8147 R	Pembelian	Baik	
35	Truck + Attachmen t	Hino	2018	BK 8148 R	Pembelian	Baik	
36	Truck + Attachmen t	Hino	2018	BK 8149 R	Pembelian	Baik	
37	Truck + Attachmen t	Hino	2018	BK 8150 R		Baik	
38	Pick Up	Toyota / KF50C Pick Up	1993	BK 8055 R	Pembelian	Baik	
39	Pick Up	Mitsubishi / L300	2002	BK 8045 R	Pembelian	Baik	

40	Pick Up	Mitsubishi / L300	2002	BK 8046 R	Pembelian	Baik	
41	Pick Up	Isuzu / TBR 54 TURBO	2007	BK 8004 R	Pembelian	Baik	
42	Pick Up	Mazda / BT-50 SC Mid 4x2	2012	BK 8033 R	Pembelian	Baik	
43	Pick Up	TOYOTA HILUX / besar	2008	BK 8012 R	Pembelian	Baik	
44	Mobil Tinja	Daihatsu	1996	BK 9504 P	Hibah	Baik	
45	Mobil Tangki	Isuzu	1996	BK 8287 H	Hibah	Baik	
46	Sepeda Motor	Honda / GLM II	2001	BK 2239 R	Pembelian	Baik	
47	Sepeda Motor	Honda / NF 100-D	2003	BK 2292 R	Pembelian	Baik	
48	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Nozomi / Azabu	2015	BK 8123 R	Hibah	Baik	
49	Sepeda Motor	Honda / C100-ML	2002	BK 2280 R	Pembelian	Baik	
50	Sepeda Motor	Honda Vario Tehcno CBS / ACB2J22B0 3A/T	2014	BK 2809 R	Pembelian	Baik	
51	Sepeda Motor	Honda Vario Tehcno CBS / ACB2J22B0 3A/T	2014	BK 2810 R	Pembelian	Baik	
52	Sepeda Motor	Honda Vario Tehcno CBS / ACB2J22B0 3A/T	2014	BK 2808 R	Pembelian	Baik	
53	Sepeda Motor	Honda / NF11T13C0 2 M/T	2015	BK 2819 R	Pembelian	Baik	
54	Sepeda Motor	Honda / NF11T13C0 2 M/T	2015	BK 2816 R	Pembelian	Baik	
55	Sepeda Motor	Honda / NF11T13C0 2 M/T	2015	BK 2821 R	Pembelian	Baik	
56	Sepeda Motor	Honda / NF11T13C0 2 M/T	2015	BK 2826 R	Pembelian	Baik	

57	Sepeda Motor	Honda / NF11T13C0 2 M/T	2015	BK 2822 R	Pembelian	Baik	
58	Sepeda Motor	Honda / NF11T13C0 2 M/T	2015	BK 2820 R	Pembelian	Baik	
59	Sepeda Motor	Honda / NF11T13C0 2 M/T	2015	BK 2815 R	Pembelian	Baik	
60	Sepeda Motor	Honda / NF11T13C0 2 M/T	2015	BK 2824 R	Pembelian	Baik	
61	Sepeda Motor	Honda / NF11T13C0 2 M/T	2015	BK 2818 R	Pembelian	Baik	
62	Sepeda Motor	Honda / NF11T13C0 2 M/T	2015	BK 2814 R	Pembelian	Baik	
63	Sepeda Motor	Honda / NF11T13C0 2 M/T	2015	BK 2817 R	Pembelian	Baik	
64	Sepeda Motor	Honda / NF11T13C0 2 M/T	2015	BK 2823 R	Pembelian	Baik	
65	Sepeda Motor	Honda / NF11T13C0 2 M/T	2015	BK 2825 R	Pembelian	Baik	
66	Sepeda Motor	SUZUKI / FL 125RCD1	2013	BK 2771 R	Pembelian	Baik	
67	Sepeda Motor	SUZUKI / FL 125RCD1	2013	BK 2751 R	Pembelian	Baik	
68	Sepeda Motor	SUZUKI / FK 110 SD K6 (NEW SMASH SPOKE)	2007	BK 2148 R	Pembelian	Baik	
69	Sepeda Motor	HONDA / NF 125 TD	2008	BK 2412 R	Pembelian	Baik	
70	Sepeda Motor	SUZUKI / FL 125 RCD	2009	BK 2484 R	Pembelian	Baik	
71	Sepeda Motor	Vario / 125	2018	BK 2934 R	Pembelian	Baik	
72	Sepeda Motor	Vario / 125	2018	BK 2932 R	Pembelian	Baik	
73	Sepeda Motor	Vario / Honda New Vario 110	2018	BK 2933 R	Pembelian	Baik	
74	Sepeda Motor	SUZUKI / FD 110-XC D	2007	BK 2146 R	Pembelian		
75	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Viar	2018	BK 8139 R	Pembelian	Baik	

76	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Viar (Nozomi/Azabu) / Azabu-150cc	2014	BK 8110 R	Hibah	Baik	
----	--------------------------------	-----------------------------------	------	-----------	-------	------	--

Tabel 2.5.

Jenis Sarana dan Prasarana

No	Nama	Jumlah Unit	Keterangan
1	Mesin Babat Rumput	17 Unit	Baik
2	Kontainer Besar	22 Unit	Baik
3	Kontainer kecil	10 Bh	Baik
4	Mesin Potong Dahan	6 Unit	Baik
5	Chain Saw (Steel)	2 Unit	Baik
6	Mesin Pompa Air	2 Unit	Baik
7	Mesin Penyemprot	1 Unit	Baik
8	Mesin Penyemprot Hama	1 Unit	1 Rusak Berat Tahun 2006
9	Mesin Dormal	2 Unit	Baik
10	Mesin Pompa	2 Unit	Baik
11	Mesin Genset	2 Unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai meliputi:

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air;
2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien;
3. Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
4. Pelayanan Penataan Lingkungan Sekolah;
5. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL – AMDAL/ UKL – UPL) dan Izin Lingkungan ;
6. Pelayanan Pengelolaan Sampah;

2.3.1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air

Penetapan status mutu air merupakan tahapan yang penting dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, karena akan menjadi titik tolak untuk pelaksanaan suatu program/kegiatan selanjutnya. Status mutu air juga merupakan hak masyarakat yang harus di akomodir, sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.

2.3.2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien

Kualitas udara (ambien) sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkatkan penggunaan energi. Semakin banyak energi yang di bakar pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Udara yang tercemar dapat meningkatkan berbagai jenis penyakit seperti asma dan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA).

2.3.3. Pelayanan Pos Pengaduandan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Untuk mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup bagi dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. Pos pengaduan dibentuk untuk melayani tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan. Adapun tugas dari pos pengaduan ini adalah melaksanakan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi teknis penegakan hukum lingkungan termasuk di dalamnya administrasi perdata dan pidana, penyelesaian sengketa lingkungan dan konflik.

2.3.4. Pelayanan Penataan Lingkungan Sekolah

Pelayanan penataan lingkungan di uraikan kepada peningkatan kualitas lingkungan sekolah. Dalam hal ini Kepala Sekolah menerapkan sistem manajemen yang terkait mutu lingkungan sekolah termasuk peningkatan kesadaran guru dan murid kepada kelestarian lingkungan sehingga tercipta sekolah yang berwawasan lingkungan/Adiwiyata.

2.3.5. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/ UKL-UPL) dan Izin Lingkungan

Rekomendasi yang di fasilitasi ini merupakan rekomendasi terhadap dokumen lingkungan dan merupakan kewajiban di dalam tahap perencanaan usaha atau kegiatan yang berfungsi sekaligus sebagai persyaratan mengurus izin lingkungan.

2.3.6. Pelayanan Pengelolaan Persampahan

Pelayan pengelolaan persampahan merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan dimana pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Untuk itu pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum,

kejelasan tanggung jawab dan memerlukan peran masyarakat dan dunia usaha agar sampah dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan.

Tabel 2.6.

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

No	Kinerja Pelayanan DLH Kota Binjai Kepada Masyarakat	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17			
1	Pelayanan Informasi Status Mutu Air																	
		Cakupan Pengujian Air Sungai	Lokasi	10	10	11	11	11	10	10	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien																	
		Parameter Pengujian Udara Ambien	100%	3	7	6	6	6	3	7	6	6	2	100%	100%	100%	100%	33,33%
3	Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan																	
		Presentase Pengaduan Masyarakat dan Sengketa Lingkungan di Bidang Lingkungan Hidup	100%	9 Kasus	-	-	-	-	9	-	4	5	1	100%	-	-	-	-

4	Pelayanan Penataan Lingkungan Sekolah																	
		Persentasi Peningkatan Jumlah Sekolah Binaan Adiwiyata	100%	50%	25 Sekolah	-	-	30	49,60 %	25 Sekolah	-	-	-	99,20 %	100%	-	-	-
5	Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan lingkungan (SKKL - AMDAL / UKL - UPL) dan Izin Lingkungan																	
		Jumlah Perusahaan wajib AMDAL UKL/UPL dan SPPL	100%	-	80	-	-	-	-	80	30	31	34	-	100%	-	-	-
6	Pelayanan Pengelolaan Persampahan																	
		Cakupan Penangan Sampah - Timbulan Sampah (M ³) - Sampah Terangkut (M ³)	M ³	-	65	189,648	193,617	189,648	195,511	65	2631	28,192	1016,55	-	100%	45%	50%	58%

Tabel. 2.7.

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.606.740.000	Rp.697.751.000,38	950.738.250	917.738.250	558.843.140	Rp.611.393.000	Rp.667.115.000	Rp.641.925.000	642.025.000	Rp.676.450.000	100,77%	95,61%	67,52%	69,96%	121,04%	-	-
Belanja Tidak Langsung	Rp.7.438.456.600,72	Rp.9.247.425.264	Rp.9.619.628.314	Rp.11.765.510.753	Rp.9.714.399.653	Rp.7.193.883.0171	Rp.8.709.107.956	Rp.8.898.525.836	Rp.10.450.689.650	Rp.9.274.388.052	96,71%	94,18%	92,50%	88,82%	95,47%	-	-
Belanja Langsung	Rp.41.802.145.758.72	Rp.19.722.925.264	Rp.19.039.149.165	Rp.16485.000	Rp.13.998.929.000	Rp.40.174.970.922	Rp.18.395.251.569	Rp.16.911.410.717	Rp.14.779.194.989	Rp.13.165.769.916	96,11%	93,27%	88,82%	89,66%	94,05%	-	-
Belanja Pegawai	Rp.7.438.456.600,72	Rp.9.247.425.264	Rp.5.073.153.400	Rp.4.729.519.000	Rp.9.614.989.709	Rp.7.193.883.017	Rp.8.709.107.956	Rp.4.751.712.180	Rp.482.913.314	Rp.4.482.848.648	96,71%	94,18%	93,66%	10,21%	46,62%	-	-
Belanja Barang Jasa	Rp.28.589.941.158	Rp.9.736.050.000	Rp.8.275.901.765	Rp.13.852.130.516	Rp.9.180.476.180	Rp.27.456.906.161	Rp.9.046.368.613	Rp.6.632.032.927	Rp.11.919.614.675	Rp.8.953.988.448	96,04%	92,92%	75,12%	86,04%	97,53%	-	-
Belanja Modal	Rp.5.773.748.000	Rp.739.450.000	Rp.5.690.094.000	Rp.253.749.200	Rp.88.933.820	Rp.5.524.181.690	Rp.639.775.000	Rp.5.527.664.610	Rp.1.876.667.000	Rp.88.932.820	95,68%	86,52%	97,14%	73,95%	99,99%	-	-

2.3.7. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Lokasi tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kota Binjai terletak di Pasar VI Desa tanjung Pamah Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur seluas 20 Ha, dengan kondisi topografi miring dan bergelombang, dengan ketinggian dari sungai mencirim 10 meter dioperasikan sejak tahun 1985. Jarak dari pusat kota 2,75 dan jarak dari pemukiman penduduk adalah 2 km sedangkan jarak dari sungai Mencirim bervariasi yaitu dari 0,05 – 0,5 Km.

Metode pengolahan sampah di TPA digunakan Sistem Control Land Fill dan Open Dumping, dengan kapasitas pengelolaan sampah sebanyak 73 TON/ hari. Sarana pengelolaan sampah di TPA dilengkapi dengan Lapisan Kedap Penahan Rembesan Air Lindi yang terdiri dari bak laechet 2 buah, sumur pantau 2 buah, dilengkapi dengan fasilitas penanganan gas yaitu dengan roil (bis). Sedangkan alat pendukung operasional TPA dipergunakan bulldozer 2 unit dan beco 1 unit. TPA di Kota Binjai dilengkapi dengan saran jalan masuk, jalan operasional, pagar kawat, pos pemandu dan pencatat. Untuk mengurangi bau, lalat, dan lain-lain telah dilakukan penyemprotan racun lalat dan penanaman pohon pelindung serta bunga-bunga.

TPA juga dilengkapi dengan sarana IPLT, Kantor gudang/ garasi tempat penyimpanan peralatan TPA, Jembatan Timbang, Rumah Kompos dan Pos Jaga. Selain melaksanakan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai juga melakukan pengutipan retribusi sampah dari masyarakat dan pihak-pihak lain yang menggunakan jasa pengangkutan sampah. Berikut data rincian timbulan sampah per hari dan retribusi sampah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Rincian Timbulan Sampah Per Hari

No.	Tahun	Timbulan Sampah (M ³)	Sampah Terangkut (M ³)	Keterangan
1	2010	150.492	97820	Rata-rata Perhari – Timbulan = 502,2 M ³ Terangkut = 268,35 M ³
2	2011	151.615	98.550	Rata-rata Perhari – Timbulan = 510 M ³ Terangkut = 270 M ³
3	2012	201.845	130.305	Rata-rata Perhari – Timbulan = 553 M ³ Terangkut = 357 M ³
4	2013	231.775	174.105	Rata-rata Perhari – Timbulan = 635M ³ Terangkut = 477 M ³
5	2014	550	272	Rata-rata Perhari – Timbulan = 550M ³

				Terangkut = 272 M ³
6	2015	130.745	73	Rata-rata Perhari - Timbulan = 130.745 TON Terangkut = 73TON
7	2016	130.745	84	Rata-rataPerhari-Timbulan = 130,745 TON -Terangkut = 84 TON
8	2017	134	88,7	Rata-rataPerhari-Timbulan = 134 TON -Terangkut = 88,7 TON
9	2018	191.742	2631	Rata-rataPerhari- Timbulan= 191.742 TON -Terangkut = 2631 TON
10	2019	195.511	28.192	Rata-rataPerhari- Timbulan= 195.511 TON -Terangkut = 28.192 TON
11	2020	175.568	1016.55	Rata-rataPerhari- Timbulan= 175.568 TON -Terangkut = 1016.55 TON

Tabel 2.9.
Retribusi Sampah

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2010	331.918.000,-	330.424.000
2	2011	361.818.000,-	367.550.000
3	2013	404.078.000	417.801.000
4	2014	464.725.000	454.260.000
5	2015	511.197.500	479.485.000
6	2016	511.197.000	497.300.000
7	2017	606.740.000	611.393.000
8	2018	645.305.750,38	624.415.000
9	2019	917.738.250	642.025.000
10	2020	558.843.140	676.450.000

Untuk Mendukung adanya Ruang Terbuka Hijau di Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai melakukan pembangunan taman kota antara lain:

Tabel 2.10.**Data Taman yang ada di Kota Binjai**

No	Jenis Taman	Lokasi	Kec	Jmlh Taman	Ket
1	Taman Balita	Jl. Veteran	Binjai Kota	1	Rekreasi
2	Taman Remaja	Jl. Sudirman	Binjai Kota	1	Rekreasi
3	Taman PGRI	Jl. T.A. Hamzah	Binjai Utara	1	Rekreasi
4	Taman PKK	Jl. Sudirman	Binjai Kota	1	Rekreasi
5	Taman Bundaran	Jl. Sudirman	Binjai Kota	1	Penghijauan
6	Taman Segitiga Pahlawan	Jl. Sutomo	Binjai Kota	1	Penghijauan
7	Taman Pinggiran Lapangan Merdeka	Jl. Sudirman	Binjai Kota	1	Penghijauan
8	Taman Pinggiran Sungai Bangkatan	Jl. Hasanuddin	Binjai Kota	1	Rekreasi
9	Taman Pulau Jalan	Jl. Soekarno Hatta	Binjai Timur	1	Penghijauan
10	Taman Segitiga	Simp. Jl. Samanhudi	Binjai Selatan	1	Penghijauan
11	Taman Segitiga	Simp. Jl. G.Subroto/Jl.Sudirman	Binjai Kota	1	Penghijauan
12	Taman Pulau Jalan	Jl. Sudirman (Depan Kantor Walikota)	Binjai Kota	1	Penghijauan
13	Taman Pulau Jalan	Jl. Sudirman (Kawasan Perniagaan)	Binjai Kota	1	Penghijauan
14	Taman Pulau Jalan	Jl. T.A. Hamzah	Binjai Utara	1	Penghijauan
15	Taman Segitiga	Jl. Irian	Binjai Kota	1	Penghijauan
16	Taman Segitiga	Jl. Sutomo (Depan Kantor Pos)	Binjai Kota	1	Penghijauan
17	Taman Bawah Pujasera	Jl. G. Subroto	Binjai Kota	1	Penghijauan

18	Taman Bantaran P. Berngam	Jl. Samanhudi	Binjai Kota	1	Penghijauan
19	Taman Penghijauan Sepanjang Jl. Protokol	Jl. Jamin Ginting	Binjai Selatan	1	Penghijauan
20	Taman Penghijauan Sepanjang Jl. Protokol	Jl. Samanhudi	Binjai Selatan	1	Penghijauan
21	Taman Penghijauan Sepanjang Jl. Protokol	Jl. Juanda/ Diponegoro	Binjai Timur	1	Penghijauan
22	Taman Penghijauan Sepanjang Jl. Protokol	Jl. Soekarno Hatta	Binjai Timur	1	Penghijauan
23	Taman Penghijauan Sepanjang Jl. Protokol	Jl. G. Subroto	Binjai Barat	1	Penghijauan
24	Taman Penghijauan Sepanjang Jl. Protokol	Jl. Ismail	Binjai Barat	1	Penghijauan
25	Taman Penghijauan Sepanjang Jl. Protokol	Ring Road Megawati Tandem	Binjai Timur	1	Penghijauan
26	Taman Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Sibolga	Binjai Selatan	1	Penghijauan
27	Taman Jalan Masuk Kantor Dlh	Jl. Sibolga	Binjai Selatan	1	Penghijauan
28	Taman Segitiga Megawati	Jl. Soekarno Hatta	Binjai Timur	1	Penghijauan
29	Taman Gor Lama	Jl. G. Subroto	Binjai Barat	1	Penghijauan
30	Taman Samping Bank BCA	Jl. Sudirman	Binjai Kota	1	Penghijauan
31	Taman Simpang Irian	Titi Simpang Irian	Binjai Kota	1	Penghijauan
32	Taman Merdeka Binjai	Jl. Sudirman	Binjai Kota	1	Penghijauan
33	Taman Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol	Binjai Kota	1	Penghijauan
34	Taman Punggurono/ Idaman	Jl. Soekarno Hatta	Binjai Timur	1	Penghijauan
35	Taman Titi Kembar	Jl. Sutomo	Binjai Timur	1	Penghijauan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Kota Binjai dijabarkan melalui analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.23/Menlhk/Sekjen/Kum.I/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan
- b. Sarana dan prasarana yang tersedia untuk uji kualitas air dan udara.
- c. Sarana dan Prasarana cukup memadai di Bidang Kebersihan dan Angkutan sudah memiliki sekitar 20 unit Truk Sampah 4 unit Pick Up Sampah dan 13 Unit becak sampah.
- d. Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang memadai, diantaranya berupa sudah mengikuti Pelatihan/ diklat mengenai AMDAL
- e. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Laboratorium belum terregistrasi dan terakreditasi
- b. Profesionalisme SDM aparatur belum memadai
- c. Banyaknya permintaan pengangkutan sampah dan peningkatan PAD sehingga Armada yang tersedia kurang untuk melakukan pelayanan
- d. Masih Kurangnya teknologi dan fasilitas penunjang di Ruang Kerja Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam upaya meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pelayanan
- e. Tidak adanya anggaran sebagai upaya dalam Pengendalian Dampak Lingkungan dalam hal pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan, senketa lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang ada di Kota Binjai
- f. Jumlah Sumberdaya Manusia masih belum bisa mengakomodir pengawasan

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Tersedianya aparatur sesuai dengan kompetensinya.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

- c. Meningkatnya jumlah pelaku usaha dan / atau kegiatan yang sadar dan tertib akan peraturan dan ketentuan mengenai lingkungan hidup yang berlaku
- d. Akan ada ketersediaannya sumber daya manusia dan berkompeten dan bisa mengakomodir dalam hal pengawasa
- e. Kota Binjai merupakan kota yang sedang berkembang sehingga akan banyak usaha dan / atau kegiatan yang akan taat terhadap peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan.

4. Ancaman (*Threat*)

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Daerah (IKLH) menjadi Indikator Kinerja PADA rpjmd Kota Binjai terhadap data laboratorium terkait Indeks Kualitas Air dan Udara.
- b. Perlunya pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat agar sadar terhadap lingkungan yang bersih dan sehat.
- c. Tuntutan dari Pasal 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha meliputi ; penerapan perizinan berusaha berbasis resiko melalui *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*
- d. Adanya pelaku usaha dan/ atau kegiatan maupun masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak mengikuti atauran-aturan mengenai lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil Analisis Identifikasi permasalahan Lingkungan Hidup berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai;

1. Hasil Telaahaan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
2. Hasil telaahaan Renstra kementerian lingkungan hidup/Lembaga dan Renstra DLH Provinsi Sumatera Utara;
3. Hasil Telaahan Rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai juga di dasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun internal.

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Kurang optimal penanganan terhadap pengaduan sengketa lingkungan	Kurangnya Sumber daya manusia yang ahli dibidang hukum lingkungan	• Banyak usaha di kota Binjai belum bisa diakomodir pengawasannya dikarenakan
2.	Indeks kualitas Air belum memiliki data acuan yang kongkrit sesuai dengan aturan yang berlaku dan tervalidasi.	a. Belum memiliki acuan yang kongkrit dalam bentuk dokumen sistem standar pengujian sesuai dengan aturan yang berlaku dan tervalidasi dan memiliki standar mutu pengujian	• Optimaliasi inventarisasi, sinkronisasi dan sumber daya serta penerapan di laboratorium yang sesuai dengan aturan sistem manajemen mutu.

3.	Indeks kualitas udara belum optimalisasi pengujian terhadap data pendukung	<p>a. Belum optimalnya komitmen antara konsistensi dan Anggaran tahap persiapan menuju laboratorium yang terakreditasi</p> <p>b. Perolehan data pendukung Indeks Kualitas Udara masih menggunakan data hasil kerjasama dengan UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>a. meningkatkan pengetahuan parameter kunci pengujian kualitas Air seperti BOD, COD, TSS, pH, DO, TDS, Fecal Coli, NO3-N menyesuaikan dengan standar pengujian sesuai dengan aturan yang berlaku dan tervalidasi dan memiliki standar mutu pengujian.</p> <p>b. Optimalisasi bahan dan peralatan penunjang serta pengetahuan Analisa Uji Kualitas Udara.</p>
4.	Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memiliki nilai indeks rendah dibanding target karena kota binjai tidak memiliki persentase tutupan lahan khusus hutan	Adanya perumusan/ perhitungan khusus terhadap wilayah yang memiliki tutupan lahan khusus hutan.
5.	Peningkatan Luasan dan Kualitas RTH	<p>a. Keterbatasan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Binjai</p> <p>b. Rendahnya</p>	a. Dukungan Instansi Vertikal terhadap penyediaan dan pembuatan khususnya

		<p>Kesadaran dan Partisipasi masyarakat akan pentingnya RTH</p> <p>c. Keterbatasannya anggaran penanganan RTH secara Optimal</p>	<p>sempadan sungai dalam hal ini PSDA provinsi Sumatera Utara</p> <p>b. Pertambahan penduduk Kota Binjai Setiap Tahunnya yang membutuhkan ruang terbuka sebagai area bermain dan berinteraksi.</p>
6	<p>Kurangnya Pengawasan terhadap pelaku usaha atau kegiatan</p>	<p>Pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang ada di kota binjai belum bisa terlaksana dengan baik dikarenakan minimnya SDM yang ada di Bidang Pandal dan tidak adanya anggaran untuk melakukan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan</p>	<p>Kurangnya pemahaman para pelaku usaha / kegiatan tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal</p>
7.	<p>Terkendalanya program sekolah berbudaya lingkungan (Adiwiyata)</p>	<p>Keterbatasan Anggaran dana Penyelenggaraan Kegiatan Adiwiyata</p>	<p>Pelaksanaan Proses belajar mengajar yang belum optimal dikarena masi masa pandemi Covid - 19</p>
8.	<p>Belum tersedianya lahan tempat Pembuangan Akhir</p>	<p>a. Bahwa lahan yang bukan milik pemko binjai</p>	<p>a. Lahan yang tersedia pinjam</p>

9.	sampah (TPA) yang memadai. Volume sampah yang semakin tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana persampahan	b. Rendahnya kepedulian masyarakat lingkungan	pakai dari lahan milik PTPN II. b. Belum seimbangnnya Volume sampah dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana persampahan.
----	--	---	--

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Binjai

Adapun Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai adalah sebagai berikut :

VISI : " MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS "

Penjelasan Visi :

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

1. **MAJU** mengandung pengertian bahwa sering berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakat.
2. **BERBUDAYA** mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman nilai – nilai dan norma – norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azas, taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga tercipta masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota maju di bandingkan daerah lainnya.
3. **RELIGIUS** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk Mewujudkan Visi tersebut diatas maka disusun misi pemerintah Kota Binjai

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.

2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan Hidup.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah:

1. ***Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional***, berpengertian bahwa segala upaya dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, efektif, efisiensi melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk mendukung misi ini berjalan dengan baik dibutuhkan system kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang mempunyai etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidang masing - masing;
2. ***Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan***, adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (Infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khs daerah dengan memberikan ruangan bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan misi kedua, pelaksanaan pembangunan insfrastruktur bertumpu pada pengembangan industri jasa, perdagangan, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.
3. ***Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas***, merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan berakhlakul Kharimah;

Berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai akan mendukung pelaksanaan misi nomor 2 sebagai bentuk tanggung jawab dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yaitu :

Misi ke 2 : ***Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.***

Untuk mewujudkan Misi ke 2 tersebut di susunlah tujuan dan sasaran nya yaitu:

Tujuan : Terwujudnya sarana dan prasarana (infrastruktur) yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Sasaran : Meningkatnya wawasan masyarakat akan lingkungan.

Tabel 3.2

Telaahan Visi misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi ke-2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan	Banyaknya Jumlah Timbulan Sampah yang semakin meningkat dan jangkauan wilayah yang luas tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengangkutan yang tersedia	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana	Pemanfaatan kembali sampah dengan program 3 R (Resuse, Reduce, Recycle)

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra DLH Provinsi Sumatera Tahun 2020-2024

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 merupakan rangkuman langkah-langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Nomor : P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020. Agenda Pembangunan Nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 7 agenda pembangunan diatas, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK, yaitu:

1. Prioritas Nasional (PN): Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Sasaran Pembangunan Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK adalah Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diupayakan melalui peningkatan kualitas / ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan indikator : 1). Luas Minimal Kawasan Berfungsi Lindung dari 55 Juta Hektar menjadi 65 Juta Hektar (2024) dan 2). Kawasan hutan produksi dari 33,7 juta hektar menjadi 36,0 Juta Hektara (2024)

2. Prioritas Nasional (PN): Mengembangkan Wilayah Untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin pemerataan

Sasaran Pembangunan dalam Prioritas Nasioanal (PN) yang terkait KLHK adalah menurunnya Kesenjangan natara wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah kawasan Timur Indonesia (KTT) yaitun Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan tetap menjaga Menentukan pertumbuhan wilayah Jawa, Bali dan Sumatera

3. Prioritas Nasional (PN): Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualtias dan Berdaya Saing

Sasaran Pembangunan Dalam Pritoritas Nasional (PN) yang terkait KLHK mencakup:

- a. Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan dengan Indikator: Luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, luas kawasan hutan yan dilepaskan untuk Tora, Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan Kementerian Kehutanan.
- b. Meningkatnya Produktivitas dan daya saing SDM, dengan indikator yaitu: Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi, peningkatan persentase lulusan pendidikan dan vokasi yang mendapat pekerjaan,

peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi, peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional, peningkatan indeks peneliti, jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan, jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina.

4. Prioritas Nasional (PN): membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Sasaran pembangunan dalam prioritas nasional (PN) yang terkait dengan KLHK adalah:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH), terdiri atas: 1. Indeks Kualitas udara (IKU) dari 84,1 Poin menjadi 84,5 Poin (2024), 2. Indeks Kualitas Air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024), 3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024), dan 4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 Poin (2021)
 - b. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam lingkungan hidup dengan indikator yaitu: 1. Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan dari 1048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024). 2. Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1705 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2024). 3. Luas area dengan nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value / HCV) yang dipertahankan secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024). 4. Luas kawasan Konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024). 5. Luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024) dan Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semulaseluar 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2 % dari data tersebut;
5. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator, yaitu: 1. Jumlah sampah yang dikelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024), 2. Jumlah persentase penurunan sampah yang terbangun kelaut menjadi 60 persen dari baselin tersebut (2024), 3. Jumlah Limbah B3 yang dikelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 Juta Ton (2024);
 6. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: 1. Jumlah terkontaminasi Limbah B3 yang dipublikasi dari 475,676 ton menjadi 1.200.000 ton (2024), 2. Jumlah

kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024), 3. Jumlah spesies TSL terencana punah ditingkatkan populasi dari 25 jenis, kemudia tetap menjadi 539,8 juta ton (2024).

7. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidp indikator yaitu: persentase pemegangna izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) dari 30 % menajadi 70% (2024), jumlah kasus pidana perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2024), jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan acamandari 4.384.918 hektar menjadi 10.000.000 hektar (2024) dan jumlah daerah yang memiliki pencemaran pemanfaatan dan pengendalian sumber daya dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024)
 - a. Peningkatan ketahanan bencana dna iklim yang diupayakan dneгна berkurangnya kerugian dan iklim dneгна indikator yaitu persentase penurunan potensi kehilangna PDB sektor terdapak bahaya iklim menjadi 1, 15% PDB sektor tersebut.
 - b. Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penuruan dan instensitas emisi GRK terhadap baseline meliputi: pembangunan rendah karbon, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembahan insustri hijau, rendahnya karbon pesisir dan laut

Secara Umum Permasalahan Lingkungan Hidup pada tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra KLHK:

1. Permasalahan yang berkenan dengan kaulitas lingkungan hidup belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan;
 - a. IKLH nasional masih berdasarkan pada predikat cukup baik (nilai IKLH 60-70 Poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai (IKLH 70-80 Poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 Poin)
 - b. IKLH Provinsi yang masih berada pada predikat kurang baik (nilai IKLH 50-60 poin) adalah sebanyak 3 Provinsi dan prdeikat sangat kurang baik (nilaiIKLH 40-50 Poin) sebanyak 2 provinsi berarti ada 5 provinsi yang mengidentifikasi beban pemanfaatan telah melampaui kemampuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan karenanya harus diprioritaskan untuk perbaiki pada masa mendatang.

- c. Komponen pembentukan dari IKLH yakni indikator IKA, IKU dan IKTL melanjutkan permasalahan sebagai berikut:
- Terkait dengan indeks kualitas air (IKA),
 - Hasil program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) dengan jumlah sampel perusahaan yang dipantau 2.045 perusahaan selama tahun 2018 s/d 2019, dan yang memenuhi baku mutu 1.708 perusahaan, sedangkan yang tidak memenuhi baku mutu 305 perusahaan
 - Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai pada 537 titik pantau di 78 sungai di 34 provinsi, dengan parameter yang digunakan adalah BOD, COD, TSS, DO, fosfat, fecal coli dan total coliform, mengungkapkan bahwa secara umum kualitas air di beberapa sungai besar di Indonesia termasuk kategori tinggi paparan beban pencemaran. Oleh karena itu, Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2019 turun drastis dari predikat cukup baik (nilai IKA 72,77 poin) menjadi predikat kurang baik (Nilai IKA 52,62 poin)
 - Pencemaran limbah domestik diakibatkan oleh kondisi sanitasi yang tidak layak. Hasil survey BPS (2017) mencatat bahwa jumlah rumah tangga dengan cakupan sanitasi layak baru mencapai 67,8% pada tahun 2016, serta tidak merata proporsinya di setiap wilayah/provinsi
 - terkait dengan Indeks Kualitas Udara (IKU),
 - Secara umum, capaian indikator IKU termasuk pada predikat sangat baik, hanya pada tahun 2016 (setelah terjadinya kebakaran hebat di beberapa wilayah/pulau Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015) peringkatnya sedikit menurun ke predikat baik untuk tahun 2015- 2019;
 - Sumber penyebab utama adalah dari hasil pembakaran atau buangan dari kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta dari kebakaran hutan dan lahan.
 - terkait dengan Indeks Tutupan Lahan (IKTL)
 - Selama tahun 2015-2017, capaian IKTL masih bertahan pada predikat kurang baik (nilai IKTL 50-60 poin) dan hanya pada tahun 2018-2019, capaiannya meningkat ke predikat cukup baik (nilai IKTL 60-70 poin) selama periode 2015-2019
 - Sumber penyebab utamanya adalah masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan, serta belum signifikannya capaian luasan capaian

dari RHL dan reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut/RHL mangrove dan kegiatan penanaman lainnya, terbukti dari masih tingginya luasan lahan kritis yang mencapai 14,01 juta hektar dan erosi sebesar 250 ton/km²

d. Permasalahan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan yang diindikasikan oleh kondisi sebagai berikut

- Data BPS (2017) mengungkapkan bahwa sekitar 69% sampah pada area urban/perkotaan di Indonesia masih ditangani dengan cara ditimbun ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Hal ini berarti pola penanganan sampah yang berlangsung selama ini masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu “Kumpul - Angkut - Buang”;
- Kondisi ini terkait pula dengan rendahnya penerapan pengurangan sampah dengan metode 3R yakni reduce, reuse, and recycle;
- Sekarang ini, permasalahan yang mendesak adalah berkenaan dengan pencemaran sungai, danau dan laut oleh sampah plastik, dimana komposisinya telah mencapai 17% dari timbulan sampah serta rata-rata timbulan sampah plastik telah mencapai 7,3 juta ton per tahun. Hal ini disebabkan antara lain oleh minimnya kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat yang belum membudaya untuk membawa kantong belanja dari rumah ketika hendak berbelanja;
- Permasalahan lainnya adalah masih tingginya penggunaan merkuri dalam usaha penambangan emas skala kecil (PESK). Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa para penambang emas skala kecil untuk melakukan penghentian penggunaan Merkuri dan selanjutnya beralih ke penggunaan bahan lain yang tidak membahayakan lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat

e. Salah satu permasalahan pengelolaan lingkungan global yang saat ini serius untuk ditanggulangi masyarakat dunia adalah pemanasan global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Lima masalah utama yang akan muncul bilamana dunia tidak peduli dengan masalah pemanasan global yaitu: (1) ancaman kepunahan beberapa ekosistem khusus/endemik atau khas (2) meningkatkan kejadian cuaca ekstrem yang berisiko/berdampak besar terhadap kesehatan manusia, mata pencaharian, aset, dan ekosistem (3) sebaran dampak yang tidak merata karena adanya perbedaan tingkat kerentanan berbagai wilayah sehingga

kesejangan kesejahteraan antar wilayah akan semakin besar, (4) dampak bencana iklim terhadap kerugian ekonomi semakin meningkat, dan (5) perubahan yang besar yang tiba-tiba dan sulit untuk pulih kembali, seperti disintegrasi Greenland dan hilangnya lapisan es Antartika

f. Saat ini, keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia, mayoritasnya masih di dalam kawasan konservasi, dan ada juga pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan APL belum diinventarisasi dan diverifikasi dengan maksimal, sehingga belum diketahui yang mana saja yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi. Sekarang ini, Kawasan Konservasi masih mengalami tekanan oleh masyarakat, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu fungsi dan perannya sebagai penopang kehidupan. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi.

2. Permasalahan yang berkenaan dengan menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional

Kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan terhadap PDB nasional secara nominal terus meningkat, tetapi secara persentase, justru mengalami penurunan yaitu dari 0,7% di tahun 2011, kemudian menjadi 0,6% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dari sektor LHK, dimana selama ini masih didominasi oleh produksi sumber daya hutan berupa produksi kayu bulat, sementara dari dari produksi HHBK dan pemanfaatan dari jasa lingkungan serta *circular economy* dari pemanfaatan sampah dan limbah belum maksimal.

3. Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat

- Belum seluruh kawasan hutan ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak
- Akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkaitan dan berkelanjutan sebelum tercapai dengan optimal

4. Permasalahan yang berkenaan dengan belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK

- Penguatan akuntabilitas kinerja yang belum maksimal;
- Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum;
- Penguatan sistem manajemen SDM LHK yang belum maksimal;

- Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik yang belum prima

Adapun rumusan sasaran untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK

Tabel 3.3.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra KLHK

Sasaran KLHK	Renstra	Permasalahan Pelayanan	Faktor Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap		1. Pencemaran air tanah dan air permukaan yang disebabkan	1. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam	1. Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi (termasuk

<p>terhadap perubahan iklim</p>	<p>aktivitas manusia dan industri</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi 3. Keterbatasan penyediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan hutan kota. 4. Sulitnya mempertahankan capaian penurunan emisi GRK 	<p>pengelolaan lingkungan hidup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang belum memadai 3. Belum sinerginya program penanggulangan dan pencemaran antar sektor terkait. 4. Belum optimalnya pengawasan kegiatan dan usaha 5. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam implementasi aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 6. Akses terbatas ke data dan informasi yang relevan dengan perubahan iklim 7. Visi Pembangunan rendah karbon belum tersampaikan ke seluruh pemangku kepentingan sehingga belum terimplementasi secara menyeluruh 	<p>UPT Laboratorium)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya kelompok masyarakat dan swasta yang peduli terhadap lingkungan hidup 3. Sudah ada kerangka kerja dan panduan internasional untuk menghitung pengurangan emisi gas rumah kaca <p>Telah diterbitkan peraturan yang terkait dengan perubahan iklim.</p>
<p>Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya data yang tersedia untuk perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran 2. Sosialisasi terhadap masyarakat tidak efektif 	<p>Tersedianya instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p>

<p>dan daya tampung lingkungan</p>	<p>hidup 2. Minimya SDM yang memahami tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 3. Minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara mikro (skala rumah tangga)</p>		<p>hidup</p>
<p>Terjaganya keberadaan, fungsi dan berdistribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan</p>	<p>Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan yang kurang efektif dan efisien</p>	<p>1. Degradasi sumber daya alam dikarenakan pembangunan yang tidak berkelanjutan dan penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan 2. Kewenangan sektoral untuk melaksanakan kegiatan pengawasan kehutanan berada di instansi lain</p>	<p>1. Tersedianya instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Adanya kelompok masyarakat dan swasta yang peduli terhadap lingkungan hidup</p>
<p>Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta</p>	<p>1. Masih lemahnya sanksi penegakan hukum bidang lingkungan 2. Minimnya Jumlah PPNS</p>	<p>1. Inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah</p>	<p>1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang bersih dan sehat dengan tata</p>

berkompetensi SDM LHK yang berdaya saing	dan PPLHD dalam penegakan hukum lingkungan	2. Kurangnya koordinasi antar sektor 3. Keterbatasan kewenangan, sarana dan prasarana instansi lingkungan hidup dalam penerapan hukum lingkungan	kelola pemerintahan yang baik. 2. Isu lingkungan merupakan isu global Tersedianya pelatihan dan bimtek peningkatan kapasitas PPLHD dan PPNS
--	--	---	--

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2021–2026, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, Peran utama Kementerian Tahun 2021–2026 yang akan diusung adalah:

1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, Keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi Hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered spesies
3. Memelihara kualitas Lingkungan Hidup, Menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya

Sasaran Strategi ini pembangunan lingkungan hidup dan Kinerja tahun 2021-2026. Sasaran strategi pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat: dengan Indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68, 6, angka pada tahun 2014 sebesar 63, 42. Anasir utama pembangunan dari sebesar indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan: dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi DLH terhadap devisa dan PNBK, komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi

hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan Satwa liar) dan Ekspor;

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk pembangunan berkelanjutan: dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Berdasarkan Visi dan misi kementerian Lingkungan Hidup adanya sinkronisasi dengan visi dan misi Provisinsi Sumatera Utara serta visi dan Misi Kota Binjai, yaitu pada Misi Ke 4 (empat) Kementerian Lingkungan Hidup "***Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan*** sedang visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur ada pada misi ke

5 (lima) yaitu: " Mewujudkan Sumatera Utara yang bermatahat dalam dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan Indah, Penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab. Dan ada sinkronisasi juga dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai yang ke 2 (Dua): **Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang berwawasan Lingkungan**, adanya upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana dan prasarana (Infrastruktur) dan Penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki dorongan terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

Rencana Program DLH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2026 terdiri dari 12 (dua belas) Program Pendukung (Point 1-5) dan 4 (empat) Program Prioritas (Point 6 dan 9) yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program perencanaan lingkungan hidup
3. Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
4. Program pengelolaan keaneka ragaman hayati (kehati)
5. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
7. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
8. Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

9. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
10. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
11. Program pengelolaan persampahan

Adanya Sinkroniasi dengan Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (Sembilan) Program. Program Pendukung (Point 1) dan 4 (Empat) Program Prioritas (Point 2 dan 3) yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
3. Program pengelolaan keaneka ragaman hayati (kehati)
4. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
5. Program perencanaan lingkungan hidup
6. Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
8. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
9. Program pengelolaan persampahan

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Dengan ditetapkan tujuandan sasaran makan dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi nya untuk periode satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, serta menangani permasalahan strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah (Gubernur/ Wakil Gubernur) serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan tahun 2018-2023 adalah:

- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas air
2. Meningkatnya Kualitas Udara
 3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana tata ruang Kota Binjai yang selanjutnya di singkat RTRW Kota Binjai adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Binjai yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang Kota Binjai; rencana struktur ruang Kota Binjai; penetapan kawasan strategis Kota Binjai, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Binjai dan arahan pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah Kota Binjai.

Tujuan Penataan Ruang:

Tujuan Penataan Ruang Kota Binjai yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis industri, perdagangan dan jasa. RTRW berfungsi sebagai:

- a. Penyelaras Kebijakan Penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota

Substansi RTRW Kota Binjai:

- a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah Kota
- b. Rencana struktur ruang wilayah Kota
- c. Rencana pola ruang wilayah Kota
- d. Penetapan kawasan strategis Kota
- e. Arah pemanfaatan ruang wilayah Kota
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota

Tabel 3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

No	RTRW dan KLHS terkait tugas dan fungsi DLH Kota Binjai	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Tata ruang dan wilayah Sistem Jaringan Persampahan Kota meliputi : a) Tempat Penampungan Sementara (TPS) b) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	a. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Tidak Sebanding dengan pertambahan penduduk. b. Status Lahan Masih Milik PTPN II	a. Kurang Dana b. Keterbatasan Lahan	Meningkatnya Permintaan Masyarakat untuk pengangkutan sampah Jumlah Timbulan Sampah semakin meningkat
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Anggaran Biaya dan Lokasi Tempat pembuangan limbah	1. Penyediaan TPA, Sarana Truk Sampah 2. Penyusunan Daya dukung dan daya tampung 3. Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Hasil Review terhadap Renstra DLH Kota Binjai yang masih berlaku ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan DLH Kota Binjai yang akan ditangani pada renstra DLH Kota Binjai Priode berikutnya. Karenarenstra DLH kota Binjai tahun rencana telah tersedia maka review dilakukan pada:

1. Isu-Isu Strategis pelayanan Renstra DLH Kota Binjai;
2. Tujuan dan Sasaran;
3. Strategi dan kebijakan;
4. Program prioritas;
5. Indikator Kinerja

Hasil review terhadap renstra DLH Kota Binjai tahun rencana untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam renstra DLH Kota Binjai. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra DLH Kota Binjai dan Renstra DLH Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.5.
Review terhadap renstra DLH Kota Binjai

No	Komponen Review	Analisis Review
1	Isu Strategis	
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki nilai indeks rendah dibanding target karena kota binjai tidak memiliki persentase tutupan lahan khusus hutan	a. Adanya Perumusan/Perhitungan Khusus terhadap wilayah yang memiliki tutupan lahan khusus hutan b. Adanya Perumusan dan perhitungan terkait upaya dalam meningkatkan capaian indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) sehingga perlunya Sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD terkait

	<p>b. Penurunan Kualitas Udara akibat kegiatan Transportasi, Industri, dan Pembakaran Sampah</p>	<p>Kualitas udara di daerah perkotaan masih berfluktuasi dan cenderung menurun. Hasil pemantauan di kota Binjai dan sekitarnya debu umumnya melampaui baku mutu pada semua lokasi. Hal ini terkait dengan belum efektifnya pengelolaan transportasi ramah lingkungan, lemahnya pengawasan pengendalian pencemaran udara dan pembakaran sampah oleh DLH Kota Binjai dan lemahnya koordinasi antar OPD terkait.</p>
	<p>c. Penurunan kualitas air akibat pencemaran kegiatan Industri dan domestik</p>	<p>Kualitas udara di daerah perkotaan masih berfluktuasi dan cenderung menurun. Hasil pemantauan di kota Binjai dan sekitarnya debu umumnya melampaui baku mutu pada semua lokasi. Hal ini terkait dengan belum efektifnya pengelolaan transportasi ramah lingkungan, lemahnya pengawasan pengendalian pencemaran udara dan pembakaran sampah oleh DLH Kota Binjai dan lemahnya koordinasi antar OPD terkait.</p>

	<p>d. Penurunan Kualitas Udara akibat kegiatan Transportasi, Industri, dan Pembakaran Sampah</p>	<p>Kualitas udara di daerah perkotaan masih berfluktuasi dan cenderung menurun. Hasil pemantauan di kota Binjai dan sekitarnya debu umumnya melampaui baku mutu pada semua lokasi. Hal ini terkait dengan belum efektifnya pengelolaan transportasi ramah lingkungan, lemahnya pengawasan pengendalian pencemaran udara dan pembakaran sampah oleh DLH Kota Binjai dan lemahnya koordinasi antar OPD terkait.</p>
	<p>e. Penurunan kualitas air akibat pencemaran kegiatan Industri dan domestik</p>	<p>Kualitas air sungai di daerah perkotaan masih berfluktuasi dan cenderung menurun. Kualitas air Sungai Bangkatan, Air Sungai mencirim, air sungai Bingai, dan Pertemuan 3 Sungai pada umumnya berada di atas baku mutu kualitas air. Hal ini terkait dengan belum efektifnya pengawasan dan pengendalian, pencemaran air oleh DLH Kota Binjai dan lemahnya koordinasi antar OPD terkait.</p>
	<p>f. Pengelolaan persampahan yang belum optimal</p>	<p>a. Kota Binjai mengalami permasalahan pengelolaan persampahan</p>

		<p>seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya ketersediaan lahan untuk tempat pembuangan Akhir TPA</p> <p>b. Banyaknya Permintaan Pengangkutan Sampah dan Peningkatan PAD sehingga Armada yang tersedia kurang untuk melakukan pelayanan</p> <p>c. Perlunya pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat agar sadar terhadap lingkungan yang bersih dan sehat</p>
	g. Ketidak Patuhan terhadap peraturan Perundang - undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Ketidak patuan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh sektor industri semakin berkurang. Hal ini terkait kurangnya pelayanan, komunikasi dan Informasi dari DLH Kota Binjai kepada pemilik industri.
2	Tujuan dan sasaran	
	Masih belum sinkronnya tujuan dan sasaran DLH Kota Binjai dengan DLH Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan Sasaran DLH Kota Binjai harus sinkron dan mendukung tujuan dan sasaran DLH Provinsi Sumatera Utara agar Pembangunan di Kota Binjai dapat berjalan dengan baik.

		<ul style="list-style-type: none"> • Hendaknya dalam menentukan tujuan dan sasaran pada DLH Kota Binjai harus disinkronkan dengan tujuan dan sasaran DLH Provinsi Sumatera Utara dan Tujuan Nasional Bidang Lingkungan Hidup sehingga terjalin kerja sama yang baik dalam pembangunan di Sumatera Utara
3	Strategi dan Kebijakan	
	Strategi dan arah kebijakan DLH Kota Binjai masi belum tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran	Startegi dan arah kebijakan hendaknya harus tepat sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik dan juga mendukung tercapainya target dan sasaran tingkat Provinsi dan Nasional
4	Program Prioritas	
	Program Prioritas DLH Kota Binjai masih ada yang belum sinkron dengan program prioritas DLH Prov.SU	Program Prioritas DLH Kota Binjai harusnya Sinkron dan saling terkait dengan prioritas DLH Prov.SU sehingga Kota Binjai dan Provinsi Sumatera Utara dapat bekerja sama dengan baik dalam menjalankan program prioritasnya
5	Indikator Kinerja Utama	
	Banyak Indikator Kinerja DLH Kota Binjai yang tidak Sinkron dengan Indikator Kinerja DLH Prov.SU	Dalam penentuan Indikator kinerja DLH Kota Binjai sering tidak menyingkronkan dengan

		<p>indikator kinerja DLH Prov.SU. sehingga ketika DLH Prov.SU butuh data Indikator Kinerja sering tidak tersedia karena bukan merupakan Indikator kinerja Kota Binjai. Harusnya indikator kinerja pada DLH Prov.SU juga menjadi Indikator Kinerja Kota Binjai Sehingga nantinya data yang dimasukkan untuk menghitung indikator kinerja dapat dipertanggung jawabkan.</p>
--	--	---

Dalam rangka identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dan hubungannya dengan sasaran jangka menengah renstra K/L Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai diperlukan analisis sebagai berikut:

Tabel 3.6.

Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

NO	Sasaran Jangka Menengah renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Lingkungan hidup dan Hutan yang berkualitas tanggap terhadap perubahan iklim	<p>a. Pencemaran air Tanah dan Permukaan yang disebabkan aktivitas manusia dan industri dan atau pelaku usaha kecil menengah</p> <p>b. Peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan atau pelaku usaha serta transportasi</p>	<p>a. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>b. Sarana dan parasanran pengelolaan lingkungan yan belum memadai</p>	<p>a. Sarana dan prasarna yang mendukung topoksi UPT Laboratorium</p> <p>b. Adanya Kelompok masyarkat dan swasta yang peduli terhadap lingkungan hidup</p> <p>c. Dukungan Instansi Vertikal</p>

		c. Keterbatasan penyediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Hutan Kota	c. Rendahnya Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya RTH d. Keterbatasannya anggaran penanganana RTH secara optimal	terhadap penyediaan dan pembuatan khususna sempadan sungai dalam hal ini PSDA provinsi sumatera Utara d. Pertambahan penduduk Kota Binjai setiap tahunnya yang membutuhkan ruang terbuka sebagai area bermain dan berinteraksi.
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	a. Minimnya data yang tersedia untuk perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkunganhid up b. Minimnya SDM yang memahami tentang perlindungan dan daya tampung lingkugnan hidup	a. Minimnya anggaran b. Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat	Tersedianya instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Tabel 3.7.

Sasaran Jangka Menengah dari Renstra DLH Kota Binjai

NO	Sasaran Jangka Menengah renstra DLH Kota Binjai	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	pencegahan dan pemulihan dan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya	a. Indeks Kualitas Udara belum optimalisaisi pengujian terhadap data pendukung	a. Belum memiliki data acuan yang konkrit dalam bentuk dokumen	a. Optimalisasi bahan / reagen dan peralatan serata pealtihan

	fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan dengan baik	b. Indeks Kualitas Air Belum memiliki data acuan yang kongkrit sesuai dengan aturan yang berlaku dan tervalidasi	<p>system standar pengujian sesuai dengan aturan yang berlaku tervalidasi dan memiliki standar mutu pengujian</p> <p>b. Perolehan data pendukung indeks kualitas udara masih digunakan data hasil kerja sama dengan UPT Laboratorium Provinsi Sumatera utara</p> <p>c. Belum optimalnya komitmen antara konsistensi dan Agaran tahappersipan menuju laboratorium terakreditasi</p>	<p>untuk meningkatkan pengetahuan parameter kunci pengujian kaulaitas Air seperti BOD, COD, TSS, pH, DO, TDS, Fecal Coli, NO3-N menyesuaikan dengan satandar epngujian sesuai dneгна aturan yang berlaku dan tervalidasi dan memiliki standar mutu pengujian.</p> <p>b. Optimalisasi bahan dan peralatan penunjang serta pengetahuan Analisa Uji Kualitas Udara</p>
--	--	--	--	---

				c. Optimal Inventarisasi Sinkronisasi dan sumber daya serta penerapandi Laboratorium yang sesuai dengan ataruan
--	--	--	--	---

2	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dibidang lingkungan hidup	Perlunya adanya pembinaan yang intens kepada masyarakat serta adanya regulai yang mengatur	Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan	system manajemen mutu Komitmen dan Kerjasama Pemerintah Daerah Setempat
3	Penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan system tata pemerintahan yang baik berlandasan hukum	Kurangnya optimal penanganan terhadap pengaduan sengketa lingkungan	Kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidang hukum lingkungan	Perlunya pengawasan terhadap pelaku usaha
4	Pengembangan dan Peningkatan sarana prasarana lingkungan hidup mendukung Kebersihan Kota Binjai	a. Banyaknya jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat dan jangkauan wilayah yang luas tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengangkutan yang tersedia b. Masih kurangnya saran dan prasarana pengelolaan sampah serta peran masyarkat sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pengeloan sampah	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana Belum seimbangya volume sampah dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana persampahan	Pemanfaatan kemabali sampah dengan program 3 R (Reuse, Reduce, Recycle)

Tabel 3.8.

Implementasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Implementasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<ul style="list-style-type: none"> • Sitem Jaringan Persampahan Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat Penampungan sementara (TPS) b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) • TPS diletakkan pada setiap unit lingkungan perumahan pusat – pusat kegiatan yang meliputi Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai timur, kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Selatan • TPA berlokasi di Kecamatan Binjai Timur dengan sistem sanitary landfill 	<p>Rasio Tempat Pembuangan Sampah tidak sebanding dengan pertambahan penduduk</p> <p>Banyaknya jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat dan jangkauan wilayah yang luas tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengkutan sampah</p> <p>Bahwa lahan yang bukan milik pemko binjai</p>	<p>Kurangnya Dana dan Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan</p> <p>Belum Optimalnya Ketersediaan sarana dan prasarana</p> <p>Lahan yang tersedia pinjam pakai dari lahan milik PTPN II</p>	<p>Meningkatkan sarana dan Prasarana Persampahan</p> <p>Perlunya dibuat peminatan yang intens kepada masyarakat serta adanya regulasi yang mengaitur Komitmen dan Kerjasama Pemerintah Daerah Setempat</p> <p>Pemanfaatan kembali sampah dengan program 3R (Reuse, Reduce, Recycle)</p>

2	<p>a. RTH Kota Publik paling sedikit 20 (dua puluh persen dari luas wilayah atau seluas lebih kurang 1.874 (seribu delapan ratus tuuh puluh empat)hektar</p> <p>b. RTH Privat paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah Kota</p> <p>c. Kawasan RTH Publik meliputi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - RTH Hutan Kota - RTH Taman Kota - RTH Sepadan Sungai - RTH sepadan Lingkungan 	<p>a. Keterbatasan lahan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Binjai</p> <p>b. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya RTH</p>	<p>a. Terbatasnya anggaran penanganan RTH secara optimal</p>	<p>a. Dukungan Instansi Vertikal terhadap penyediaan dan pembuatan khususnya sempadan sungai dalam hal ini PSDA provinsi Sumatera Utara</p> <p>b. Pertambahan penduduk Kota Binjai setiap tahunnya yang membutuhkan ruang terbuka sebagai area bermain dan berinteraksi</p>
---	---	---	--	---

Tabel 3.9.

Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Implementasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Peningkatan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis daya dukung dan daya tampung	Anggaran biaya dan lokasi tempat pembuangan limbah PSDA dan PUPR	<p>a. Sarana dan Prasarana persampahan</p> <p>b. Lokasi penyediaan TPA cukup memadai</p> <p>c. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3</p>

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kota Binjai

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima Tahun kedepan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD serta menangani permasalahan strategis maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran DLH Kota Binjai. Dalam menentukan Tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh SDA dalam organisasi harus mempunyai kapasitas dan keunggulan untuk pencapaian tujuan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DLH Kota Binjai dengan memperhatikan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kota Binjai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target Kinerja Sasaran					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	59,43	59,86	60,30	60,73	61,16	61,59

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan Strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan, dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam Rangka mencapai tujuan DLH Kota Binjai merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju Berbudaya dan Religius”			
Misi : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ● Meningkatkan kualitas kemanfaatan tata raung dan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui bank sampah, Green Office, Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura ● Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui Penerapan ijin lingkungan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan ● Penambahan dan pemeliharaan taman taman kota bernuansa tema tertentu

		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan Optimalisasi area sempadan jalan dan sungai serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai pendeduh dalam rangka peningkatan RTH.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program DLH Kota Binjai Tahun 2021–2026 terdiri dari 9 (sembilan) Program, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
4. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
5. Program perencanaan lingkungan hidup
6. Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
8. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
9. Program pengelolaan persampahan

Secara lengkap Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan DLH Kota Binjai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada lampiran tabel. 6. 1 dibawah ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2021-2026

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program [Outcome] Dan Kegiatan [Output]	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Thn 2025		Thn 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2.11.01	Program Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Cak upa n Laya nan Adm inist rasi Yang Tert anga ni	%	100 %	3,406,7 17,113	100 %	12, 091 ,92 8,1 69	100 %	12,69 6,524 ,578	100%	13,33 1,350, 807	100 %	13,99 7,918 ,347	100 %	14,6 97,8 14,2 65	100 %	56,22 4,334, 932	Dlh
	2.11.01. 2.02	Administ rasi Keuanga n Perangka																	

	<u>t Daerah</u>																		
2.11.01. 2.02.01	<u>Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn</u>	%	100%	2,940,511,169	100%	9,839,413,194	100%	10,331,383,854.17	100%	10,847,953,047	100%	11,390,350,699	100%	11,959,868,234	100%	54,368,969,029	Dlh		
2.11.01. 2.02.04	<u>Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd</u>	%	100%	147,356,123	100%	471,681,000	100%	495,265,050	100%	520,028,303	100%	546,029,718	100%	573,331,204	100%	2,606,335,274	Dlh		
2.11.01. 2.01	<u>Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah</u>																		
2.11.01. 2.01.01	<u>Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd</u>	Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	8,399,790	1 Tahun	8,819,780	1 Tahun	9,260,768	1 Tahun	9,723,807	1 Tahun	10,209,997	5 Tahun	46,414,142	Dlh		
2.11.01. 2.01.06	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	8,399,580	1 Tahun	8,819,559	1 Tahun	9,260,537	1 Tahun	9,723,564	1 Tahun	10,209,742	5 Tahun	46,412,982	Dlh		

2.11.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	8,3 98, 005	1 Tahun	8,817 ,905	1 Tahun	9,258, 801	1 Tahun	9,721 ,741	1 Tahun	10,2 07,8 28	5 Tahun	46,40 4,279	Dlh
2.11.01. 2.06	<u>Administrasi Umum Dan Perangkat Daerah</u>																	
2.11.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		%	100 %	6,945,0 00	100 %	14, 999 ,30 0	100 %	15,74 9,265	100%	16,53 6,728	100 %	17,36 3,565	100 %	18,2 31,7 43	100 %	82,88 0,601	Dlh
2.11.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		%	100 %	13,143, 400	100 %	69, 197 ,30 0	100 %	72,65 7,165	100%	76,29 0,023. 25	100 %	80,10 4,524	100 %	84,1 09,7 51	100 %	382,3 58,76 3	Dlh
2.11.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		%	100 %	18,374, 300	100 %	80, 000 ,00 0	100 %	84,00 0,000	100%	88,20 0,000	100 %	92,61 0,000	100 %	97,2 40,5 00	100 %	442,0 50,50 0	Dlh
2.11.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan		%	100 %	17,969, 400	100 %	100 0,00 0,0 00	100 %	105,0 00,00 0	100%	110,2 50,00 0	100 %	115,7 62,50 0	100 %	121, 550, 625	100 %	552,5 63,12 5	Dlh
2.11.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan		%	100 %	8,025,8 00	100 %	25, 000 ,00 0	100 %	26,25 0,000	100%	27,56 2,500	100 %	28,94 0,625	100 %	30,3 87,6 56	100 %	138,1 40,78 1	Dlh

	<u>g - Undangan</u>																	
2.11.01. 2.06.09	<u>Penveleng saraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd</u>	%	100 %	28,987, 000	100 %	200 ,00 0,0 00	100 %	210,0 00,00 0	100%	220,5 00,00 0	100 %	231,5 25,00 0	100 %	243, 101, 250	100 %	1,105, 126,2 50	<u>Dlh</u>	
2.11.01. 2.08	<u>Penyedia an Jasa Pengangan g Urusan Pemerint ah Daerah</u>																	
2.11.01. 2.08.02	<u>Penvediaa n Jasa Komunika si Sumber Daya Air Dan Listrik</u>	%	100 %	129,65 0,527	100 %	911 ,61 0,0 00	100 %	957,1 90,50 0	100%	1,005, 050,0 25	100 %	1,055 ,302, 526	100 %	1,10 8,06 7,65 3	100 %	5,037, 220,7 04	<u>Dlh</u>	
2.11.01. 2.09	<u>Pemelina raan Barang Milik Daerah Pengangan g Urusan Pemerint ahan Daerah</u>																	

2.11.01. 2.09.02	<u>Penyediaan Jasa Permeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional penyedia Jasa Permeliharaan, Biaya Permeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</u>		%	100 %	55,373,168	100 %	175,895,000	100 %	184,689,750	100%	193,924,238	100 %	203,620,449	100 %	213,801,472	100 %	971,930,909	Dib
2.11.01. 2.09.06	<u>Permeliharaan Peralatan Mesin Lainnya</u>		%	100 %	2,620,000	100 %	12,900,000	100 %	13,545,000	100%	14,222,250	100 %	14,933,363	100 %	15,680,031	100 %	71,280,643	Dib
2.11.01. 2.09.09	<u>Permeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya</u>		%	100 %	30,871,226	100 %	136,035,000	100 %	142,836,750	100%	149,978,588	100 %	157,477,517	100 %	165,351,393	100 %	751,679,247	Dib
2.11.01. 2.09.11	<u>Permeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kant</u>		%	100 %	6,890,000	100 %	30,000,000	100 %	31,500,000	100%	33,075,000	100 %	34,728,750	100 %	36,465,188	100 %	165,768,938	Dib

	Atau Bangunan Lainnya																		
Tujuan: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Yang Merata Di Seluruh Wilayah Kecamatan Yang Benar-benar Lingkungan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	%	74	129,76 8,678	54	929 ,53 0,2 00	54	976,0 06,71 0	54	1,024, 807,0 46	54	1,076 ,047, 398	54	1,12 9,84 9,76 8	270	5,136, 241,1 21	Dib

Sasaran : Meningkat nya Kualitas Lingkun g an Hidup		2. <u>Inde ks Kual itas Udar a</u>		82, 9		84		84		84		84		84		421		
		3. <u>Inde ks Tutu pan Laba n</u>																
	2.11.03. 2.01	<u>Pencegah an Pencemar an Dan / Atra Kerusaka n Lingkun g an Hidup Kabupa te n / Kota</u>																
	2.11.03. 2.01.01	<u>Koordinasi , Sinkronis asi Dan Pelaksana an Penceraba n Pencemar an Lingkun g</u>	%	Air : 53. 71, Uda ra: 84, 05	129,76 8,678	54	540 ,75 0,0 00	54	567,7 87,50 0	54	596,1 76,87 5	54	625,9 85,71 9	54	657, 285, 005	54	2,330, 700,0 94	Dib

	<u>n Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah , Air , Udara, Dan Laut</u>																	
2.11.03.2.01.02	<u>Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim</u>					1 <u>Tahun</u>	100,0000	1 <u>Tahun</u>	105,000,000	1 <u>Tahun</u>	110,250,000	1 <u>Tahun</u>	115,762,500	1 <u>Tahun</u>	121,550,625	5 <u>Tahun</u>	552,563,125	Dib
2.11.03.2.02	<u>Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</u>																	
2.11.03.2.02.03	<u>Penghentian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan</u>	Output: <u>Laporan Kinerja</u>	<u>Laporan</u>	1 <u>Tahun</u>		1 <u>Tahun</u>	288,780,200	1 <u>Tahun</u>	303,219,210	1 <u>Tahun</u>	318,380,171	1 <u>Tahun</u>	334,299,179	1 <u>Tahun</u>	351,014,138	5 <u>Tahun</u>	1,595,692,898	Dib

	Lingkungan Hidup																		
2.11.04	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Rupa-rag Terbuuka Hijau	%	0.043	536,540,718	0.043	2,321,000,000	0	2,321,000,000	0.043	2,321,000,000	0.043	2,321,000,000	0.043	2,321,000,000	0.043	11,605,000,000	Dib	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																		

2.11.04. 2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)		%	0.0 403	536,54 0,718	0.0 403	2,3 21, 000 ,00 0	0.0 403	2,321 ,000, 000	0.040 3	2,321, 000,0 00	0.0 403	2,321 ,000, 000	0.04 03	2,32 1,00 0,00 0	0.0 403	11,60 5,000, 000	Dib
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Isin Lingkungan Dan Isin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Pengawasan	Dokumen	30	268,21 4,100	30	600 ,00 0,0 00	30	630,0 00,00 0	30	661,5 00,00 0	30	694,5 75,00 0	30	729, 303, 750	30	3,315, 378,7 50	Dib
2.11.06. 2.01	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Isin Lingkungan Dan Isin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota																	

2.1.06.2.01.01	Facilitas Perenubaaan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan / Atau Izin Pplh	Out Put : Jumlah Dokumen Yang Terlayani	Dokumen	1	706,300	1	100,0000	1	105,0000	1	110,250,000	1	115,762,500	1	121,550,625	1	552,563,125	Dlh
2.1.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Out Put: Jumlah Sdm Yang Berikut Diklat	Peserta /Asn	-	-	5 Orang	150,0000	6 Orang	157,500,000	7 Orang	165,375,000	8 Orang	173,643,750	9 Orang	182,325,938	9 Orang	826,844,668	Dlh
2.1.06.2.01.03	Pengawasan Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Out Put: Jumlah Pelaku Usaha Yang Terawasi	Pelaku Usaha	4 Usaha	267,507,800	5 Usaha	350,0000	6 Usaha	367,500,000	7 Usaha	385,875,000	8 Usaha	405,168,750	9 Usaha	425,427,188	9 Usaha	1,933,970,938	Dlh
2.1.1.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Eppl	Dokumen	-	-	-	400,0000	-	920,000,000	-	750,000,000	-	-	-	-	-	2,070,000,000	Dlh

2.11.02.1.01	Bencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Eplh) Kabupaten/ Kota																	
2.11.02.1.01.01	Penyusunan Dan Penetapan Eplh Kabupaten/ Kota	Out Put : Dokumen Eplh	Dokumen	-	-	-	1	500,000,00	-	-	-	-	-	-	-	1	500,000,00	Dlb
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Kabupaten/ Kota																	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan Dan Pelaksanaan Klhs Rencana Tata Ruang	Out Put : 1dokumen Tata Ruang	Dokumen	-	5	400,000,00	5	420,000,00	-	-	-	-	-	-	-	5	820,000,00	Dlb
2.11.02.2.02.02	Pembuatan Dan Pelaksanaan Klhs Rpijd/	Out Put : 2 Dokumen	Dokumen	-	-	-	-	-	2	750,000,00	-	-	-	-	-	2	750,000,00	Dlb

	<u>Epid</u>	<u>n</u> (<u>Klb</u> <u>s</u> <u>Epi</u> <u>rod</u> <u>Dan</u> <u>Klbr</u> <u>Epid</u> <u>)</u>																
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Masyarakat	-	-	1 Tab un	280 ,00 0,0 00	1 Tab un	294,0 00,00 0	1 Tabu n	308,7 00,00 0	1 Tab un	324,1 35,00 0	1 Tab un	340, 341, 750	5 Tab un	1,547, 176,7 50	Dib
2.11.06. 2.01	Pengembangan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga																	

	<u>Kemampuan</u> <u>Tingkat</u> <u>Daerah</u> <u>Kabupaten/ Kota</u>																	
2.11.08. 2.01.01	<u>Peningkatan</u> <u>Kapasitas</u> <u>dan</u> <u>Kompetensi</u> <u>Sumber</u> <u>Daya</u> <u>Manusia</u> <u>Bidang</u> <u>Lingkungan</u> <u>Untuk</u> <u>Lembaga</u> <u>Kemasyarakatan</u>	<u>Out</u> <u>Put</u> <u>Jumlah</u> <u>Sdm</u> <u>Lembaga</u> <u>Masyarakat</u> <u>Peringatan</u> <u>Kapasitas</u>	<u>Masyarakat</u>	-	-	1 <u>Tabun</u>	100 0,000	1 <u>Tabun</u>	105,0 00,000	1 <u>Tabun</u>	110,2 50,000	1 <u>Tabun</u>	115,7 62,500	1 <u>Tabun</u>	121, 550, 625	5 <u>Tabun</u>	552,5 63,125	<u>Dlb</u>
2.11.08. 2.01.02	<u>Pendampingan</u> <u>Gerakan</u> <u>Peduli</u> <u>Lingkungan</u> <u>Hidup</u>	<u>Out</u> <u>Put</u> <u>Jumlah</u> <u>Kegiatan</u> <u>Pendampingan</u>	<u>Kegiatan</u>	-	-	1 <u>Tabun</u>	80, 000 0	1 <u>Tabun</u>	84,00 0,000	1 <u>Tabun</u>	88,20 0,000	1 <u>Tabun</u>	92,61 0,000	1 <u>Tabun</u>	97,2 40,5 00	5 <u>Tabun</u>	442,0 50,500	<u>Dlb</u>
2.11.08. 2.01.03	<u>Penyelenggaraan</u> <u>Penyuluhan</u> <u>dan</u> <u>Kampanye</u> <u>Lingkungan</u> <u>Hidup</u>	<u>Out</u> <u>Put</u> <u>Jumlah</u> <u>Kegiatan</u> <u>Penyuluhan</u> <u>Lingku</u>	<u>Kegiatan</u>	-	-	1 <u>Tabun</u>	100 0,000	1 <u>Tabun</u>	105,0 00,000	1 <u>Tabun</u>	110,2 50,000	1 <u>Tabun</u>	115,7 62,500	1 <u>Tabun</u>	121, 550, 625	5 <u>Tabun</u>	552,5 63,125	<u>Dlb</u>

		san Hidu R																	
2.11.10	Program Pauangan an Pengadua a Lingkung an Hidup	Jura lah Peng adua a Maa yara kat Yang Yang Terk ait Zin Ling kun gan san Hidu R	Oran g	-	-	1 Tab un	30, 000 ,00 0	1 Tab un	31,50 0,000	1 Tabu a	33,07 5,000	1 Tab un	34,72 8,750	1 Tab un	36,4 65,1 88	5 Tab un	129,3 03,75 0	Dlh	
2.11.10. 2.01	Penyelesai an Pengadua a Masyarak at Di Bidang Perlindun gan Dan Pengelolaa a Lingkunga n Hidup (Fplh) Kabupate n/ Kota																		

2.11.10. 2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pplh Kabupaten/ Kota	Output: Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Yang Terkait Lingkungan Hidup	Orang	-	-	1	30,000,000	1	31,500,000	1	33,075,000	1	34,728,750	1	36,465,188	1	129,303,750	Dlh
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	100%	-	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	200,000,000	Dlh
2.11.09. 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	

2.11.09. 2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Output Laporan Pengaduan Yang Tertangani	%	100%	-	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	200,000,000	Rib
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah Yang Tertangani	%	100%	2,378,290,490	60%	12,595,000,000	60%	12595000	60%	11,595,000,000	60%	11,675,000,000	60%	12,258,750,000	60%	60,718,750,000	Rib
		Rasio Teroptimalisasi Sampah Perseorangan	%	66%		84%		88%		90%		93%		95%		97%		

		Pend udu k																
2.11.11. 2.01	Pengelolaan Sampah																	
2.11.11. 2.01.05	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Perampahan		%	100 %	284,17 4,550	100 %	1,8 00, 000 000	100 %	1,800 ,000, 000	100%	1,800, 000,0 00	100 %	1,800 ,000, 000	100 %	1,80 0,00 0,00 0	100 %	9,000, 000,0 00	Dib
2.11.11. 2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Perampahan		%	100 %	1,338,9 68,840	100 %	7,5 45, 000 ,000	100 %	7,545 ,000, 000	100%	6,545, 000,0 00	100 %	6,545 ,000, 000	100 %	6,55 5,00 0,00 0	100 %	34,73 5,000, 000	Dib

2.11.11. 2.01.07	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Di Tpa, Tpst, Spa Kabupaten / Kota	%	100 %	755,147,100	100 %	3,250,000,000	100 %	3,250,000,000	100%	3,250,000,000	100 %	3,330,000,000	100 %	3,500,000,000	100 %	16,580,000,000	Dib
Total				6,719,531,099	29,297,458,369	30,514,031,288	30,075,432,852	30,173,404,495	31,563,524,720	140,946,185,303							

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebagai salah satu perangkat Daerah Di kota Binjai mendukung Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang/Urusan Lingkungan. DLH Kota Binjai merumuskan Indikator Kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) Tahun mendatang dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai ditampilkan pada tabel 7.1 berikut

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	N/A	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kualitas Air	74	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21	54,21
3	Indeks Kualitas Udara	82,9	84,00	84,10	84,20	84,30	84,40	84,40
4	Indeks Kualitas Lahan	N/A	25,62	27,23	28,85	30,46	32,08	32,08
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	47,1	59,86	60,30	60,73	61,16	61,59	59,86
6	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10	12	13	14	15	16	16

7	Persentase Pengawasan dokumen AMDAL yang diterbitkan	50	55	60	60	65	65	65
8	Tingkat partisipasi masyarakat mengikuti pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	N/A	80	80	80	80	80	80
9	Peningkatan pemberian penghargaan lingkungan hidup	N/A	50	50	50	50	50	50
10	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang terkait izin lingkungan yang ditangani	100%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase sampah yang tertangani	58	60	60	62	62	62	62
12	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk	N/A	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang / urusan lingkungan hidup untuk periode 5 (lima) Tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Binjai yang telah tertuang dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Sasaran, Program dan kegiatan dan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dalam pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Kota Binjai. Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DLH Kota Binjai merupakan solusi tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan lingkungan hidup dan / atau target kinerja sasaran DLH Kota Binjai.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada renstra yang telah dijabarkan dalam renja dan RKA DLH Kota Binjai harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk suatu Laporan Kinerja (LK) setiap Tahunnya sebagai bentuk pencapaian kinerja dan bahan perbaikan dimasa yang akan datang. Pada akhirnya diperlukan komitmen dari semua pihak demi tercapainya target kinerja dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup seperti yang tertuang pada Renstra DLH Kota Binjai ini.